

SKRIPSI

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN
PEREMPUAN DI DESA PADANG TIKAR 1
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**



PROGRAM STUDI ILMU SOSIOLOGI

Oleh :

RATNA

E1042161023

**FAKULTAS ILMU SOSIOLOGI DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN
PEREMPUAN DI DESA PADANG TIKAR 1
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

PROGRAM STUDI ILMU SOSIOLOGI

Oleh :

RATNA

E1042161023

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN
PEREMPUAN DI DESA PADANG TIKAR 1
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**

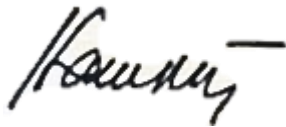
Tanggung Jawab Yuridis

Ratna

NIM E1042161023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Arkanudin, Msi

Nip.19611025988031002

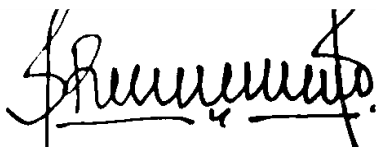
Pembimbing Dua



Nurwijayanto, SH, Msi

Nip. 196708182007011002

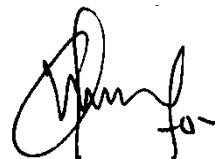
Penguji Utama



Dr. Rupita, Mkes

Nip.196509101990022001

Penguji Kedua



Antonia Sasap Abao, S.Sos.M.s

Nip. 198105102005012017



HALAMAN PENGESAHAN

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN PEREMPUAN
DI DESA PADANG TIKAR 1 KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**

Ratna

NIM. E1042161023

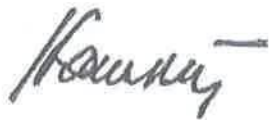
Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023

Tempat : Ruang Sidang 5

TIM PENGUJI

KETUA



Prof. Dr. H. Arkanudin, Msi

Nip.19611025988031002

SEKRETARIS



Nurwijayanto, SH, Msi

Nip. 196708182007011002

PENGUJI UTAMA



Dr. Rupita, Mkes

Nip.196509101990022001

PENGUJI PENDAMPING



Antonia Sasap Abao, S.Sos.M.s

Nip. 1981051020050120

Mengetahui:



Dr. Hermin, Sos, M.Si

NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini bertujuan agar pernikahan dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orang tua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Selain itu juga para orang tua tidak membiarkan anak-anak perempuannya yang masih belia, dipinang pria pujaan walau diiming-imingi “angin surga”, yang kemudian ternyata menghancurkan masa depan anak perempuan itu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Setelah melakukan penelitian lapangan dan analisa, hasil penulisan ini mengungkapkan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya konsep dan teori dalam perkembangan sosiologi, terutama melalui pendekatan sosiologi keluarga sert memberikan informasi tentang pentingnya perhatian orang tua terhadap anak.

Kata Kunci : Sosiologi Keluarga, Pentingnya Perhatian Orang Tua Terhadap Anak.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini Dampak Pernikahan Dini Di Kalangan Perempuan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya fokus penelitian ini tertuju pada dampak pernikahan dini di desa Padang Tikar 1, dipilihnya judul ini karena banyaknya remaja yang di bawah umur melakukan pernikahan dini di Desa Padang Tikar 1. Rumusan masalah bagaimana dampak menikah di usia dini bagi perempuan di Desa Padang Tikar 1 dan apa saja faktor-faktor yang mendorong remaja di Desa Padang Tikar 1 melakukan pernikahan dini di usia yang masih sangat muda.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui dampak dari menikah di usia dini di Desa Padang Tikar 1 dan memberikan solusi untuk mengurangi pernikahan dini Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Jenis Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta dilapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Peneliti kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Dari pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang diokumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ratna

Nomor Mahasiswa : E1042161023

Program Studi : Sosiologi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan di dalam daftar pustaka.

Pontianak, November 2022

Ratna

E1042161023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Lakukan Pergerakan Untuk Sebuah Perubahan Ke Arah Yang Lebih Baik
Dan Jangan Menyerah Sebelum Berusaha”

(Ratna)

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya untuk mengiringi langkahku menggapai cita-cita, maka hasil studi ini penuli

persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai yaitu Bapak Rajim dan Ibu Jamilah, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang serta mendoakan keberhasilanku.
2. Untuk Suamiku Tercinta dan Anak kandungku yang kucintai, yang selalu menjadi motivasi dan semangat keberhasilanku.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan sosiologi angkatan 2016, sahabatku Winda, Hesty Syawaliza, Elsa Widyawati, Mad Holik, Muhammad Rokib, khususnya untuk teman kelas yang telah memberikan semangat dalam memotivasi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya yang pada akhirnya penulisan Skripsi yang berjudul : Dampak Pernikahan Dini Di Kalangan Perempuan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya ini dapat selesai dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan Skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui Skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang suatu ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si selaku pembimbing pertama, dan bapak Nurwijayanto, SH, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Dr. Rupita, M.Kes selaku penguji pertama dan Antonia Sasap Abao, S.sos, M.Si selaku penguji kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam Skripsi ini.
3. Dr. Bakran Suni selaku dosen pembimbing akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik PPAPK Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam masa perkuliahan
5. Masyarakat Desa Padang Tikar 1 beserta kepala Desa Padang Tikar 1 dan perangkatnya, semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah di berikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua, yang memerlukannya, Amin.

Pontianak, November 2022

Ratna

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
RINGKASAN PENELITIAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO PENULIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
1. Identifikasi Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah.....	8
4. Tujuan Penelitian	8
5. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Definisi Konsep	10
2.1.1 Konsep Pernikahan Usia Dini.....	10
2.2 Teori	13
3.1 Hasil Penelitian yang Revelan	24
3.2 Alur Pikir Penelitian.....	25
3.3 Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Metode dan Teknik Penelitian	28
3.2. Jenis Metode Penelitian.....	28
3.3. Jenis Data Penelitian	30
3.3.1. Opini.....	31
3.3.2. Perilaku.....	31
3.3.3. Fakta	31

3.3.4. Pengetahuan	31
3.4. Subyek dan Obyek Penelitian	31
3.5. Sumber Data Penelitian	32
3.5.1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara, pengaruh sistem penyimpanan arsip Koran suara merdeka terhadap kemudahan proses temu kembali informasinya. Dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian.	32
3.5.2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, literature dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.6.1. Observasi partisipan	33
3.6.2. Wawancara Terstruktur	33
3.6.3. Dokumentasi	34
3.6.4. Tinjauan Literatur.....	35
3.7. Teknik Analisis Data	35
3.7.1. Reduksi Data	36
3.7.2. Triangulasi	37
3.7.3. Menarik Kesimpulan	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1. Sejarah Desa Padang Tikar	40
4.2. Demografi Desa Padang Tikar	41
4.2.1 Batas Wilayah	41
4.2.2 Luas Wilayah	41
4.3. Keadaan Sosial Penduduk	41
4.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
4.3.2 Jumlah penduduk berdasarkan Kelompok umur	42
4.3.3 Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan	43
4.3.4 Potensi yang ada di Desa Padang Tikar 1	44
4.4 Berdasarkan tingkat mata pencarian	44
4.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	46
4.5.1 Sarana Pendidikan	46

4.5.2 Sarana Kesehatan	47
4.6 Jumlah Peristiwa Nikah, Cerai, dan Rujuk/Talak di Desa Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Hasil Penelitian.....	48
5.1.1 Identitas Responden	48
5.2.2 Identitas Informan Dan Histori Pernikahan.....	49
5.2 Pembahasan.....	52
5.2.1 Gangguan kesehatan reproduksi	52
5.2.2 Terputusnya akses terhadap pendidikan	52
5.2.3 Kurangnya hak perempuan	53
5.2.4 Kekerasan dalam rumah tangga	53
BAB VI KESIMPULAN.....	54
6.1. KESIMPULAN	54
6.2. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN 1	57

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1. Wawancara Bersama Kepala Desa Padang Tikar 1.....	59
Gambar 2. Wawancara bersama staf KUA Desa Padang Tikar	59
Gambar 3. Wawancara bersama orang tua Devi	60
Gambar 4. Wawancara bersama Devi dan kedua anaknya (Pelaku Pernikahan Dini).....	60
Gambar 5. Wawancara bersama orang tua yeyen.....	61
Gambar 6. Wawancara bersama yeyen (Pelaku Pernikahan Dini)	61

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Padang Tikar	41
Tabel 2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan KK di Dusun Pattimura Desa Padang Tikar 1	42
Tabel 3 Penduduk Menurut Golongan Umur di Desa Padang Tikar Keadaan Akhir Tahun 2020	42
Tabel 3 Penduduk Menurut Golongan Umur di Desa Padang Tikar Keadaan Akhir	43
Tabel 5 Berdasarkan tingkat mata pencarian	45
Tabel 6 Jumlah sarana Pendidikan	46
Tabel 7 Jumlah Peristiwa Nikah, Cerai, dan Rujuk/Talak di Desa Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya	47

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
LAMPIRAN 1 PANDUAN WAWANCARA	57
LAMPIRAN 2 Dokumentasi dan Wawancara	59
LAMPIRAN 3 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN 4 Peta Geografis Desa Padang Tikar	64
LAMPIRAN 5 Surat Tugas Penelitian	65

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari permasalahan permasalahan sosial, karena manusia ditakdirkan hidup dengan berbagai permasalahan. Selain itu manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia memiliki sifat yang selalu ingin berinteraksi dengan satu sama lain, manusia tidak bisa menyendiri karena didalam diri manusia itu sendiri memiliki kekurangan serta keterbatasan. Oleh karena itu manusia di takdirkan saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Pernikahan adalah ikatan suci yang di dalamnya ruh harus lebih tinggi dari pada jasad, dimana cinta lebih dahulu dari pada kepentingan. Adapun jika pernikahan itu hampa dari cinta, maka ia akan berubah menjadi ikatan yang berat, drama drama kepura-puraan dan penjara yang menjijikan. Jika sudah demikian, wajiblah melepaskan diri darinya dan tidak tenggelam dalam kebohongan, kepalsuan, dan kesalahan karena itu akan membawa pada keretakan dan ketelantaran, kepada kehancuran jiwa dan perasaan, organ dan jasad, bahkan dapat membawa kepada penghianatan dan kejahatan (Muhammad Marjan, 2007 : 141).

Bagi pasangan yang sudah melaksanakan yang namanya adat atau ritual pernikahan itu berarti pasangan tersebut sudah sepakat atau berjanji akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan di hadapi dalam kehidupan

rumah tangga tanpa melibatkan orang tua atau keluarga besar masih ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, masalah tersebut bukan menjadi berkurang, tapi malah semakin membesar dan pada ujungnya akan menimbulkan konflik antara dua keluarga.

Sebenarnya begitu banyak alasan yang bisa menyebabkan orang memilih menikah atau dinikahkan pada usia yang sangat muda, alasannya 1) karena adanya dorongan dari orang tua agar anaknya segera menikah, karena dengan pernikahan ini bisa membantu meringankan beban orang tua walaupun atas dasar suka sama suka ataupun bukan karena dasar suka sama suka. 2) pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan, yang diakibatkan perkembangan teknologi dan media masa yang sudah tidak dapat terkontrol dengan baik oleh orang tua, oleh karena itu terkadang anak yang masih usia 9 tahun keatas sudah pintar mengakses foto atau video-video pornografi dan porno aksi. Dan akibatnya begitu banyak kasus yang di temukan anak laki-laki mencabuli teman perempuannya sendiri dimana merupakan teman sekolahnya sendiri. 3) permasalahan ekonomi, budaya, serta kebiasaan, yang kadang menjadi penyebab pendorong terjadinya pernikahan diusia muda. Selain itu Pernikahan juga diartikan sebagai proses ijab kabul yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki kematangan fisik dan mental untuk menjalin rumah tangga.

Pernikahan sebagai jalan bagi wanita dan laki-laki untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga, hal tersebut merupakan salah satu ibadah dalam agama islam dan merupakan sesuatu yang sakral oleh karena itu diharapkan

hanya terjadi sekali seumur hidup. Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh wanita atau laki-laki yang usianya cukup dewasa untuk menikah seperti adanya ketentuan batas umur dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun sedangkan pihak perempuan berusia 16 tahun. Jika ada salah satu pihak atau keduanya berusia kurang dari ketentuan maka dinyatakan melakukan pernikahan di bawah umur.

UU Perkawinan dibuat pada 1974 juga mengalami pertentangan seperti pendapat dari Suteki yang dikutip Gatra (2015) pasalnya anak dikatakan sudah matang pada usia 16 tahun hanya karena sudah mengalami pubertas, akan tetapi jika dipandang dari sisi psikologisnya remaja belum dapat berfikir secara jernih dan cenderung gegabah dalam mengambil keputusan yang akan dipertanggung jawabkan nantinya sehingga standar usia tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Hal ini senada dengan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa seorang individu yang belum mencapai umur 18 tahun, dikategorikan sebagai anak dan yang masih dalam kandungan masih dikategorikan sebagai anak pula. Dewasa ini pernikahan di bawah umur bukan sebuah rahasia umum lagi, karena berdasarkan data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI Tahun 2015, terungkap bahwa angka pernikahan di bawah umur di Indonesia tergolong tinggi yaitu peringkat kedua teratas di Asia Tenggara. Perempuan Indonesia yang berusia di bawah 15 tahun berjumlah sekitar 7,3 juta dan 2 juta diantaranya sudah menikah dan putus sekolah (Gatra, 2015).

Dapat disimpulkan dari data diatas laju pernikahan di bawah umur di Indonesia sangat tinggi jika dibiarkan akan memunculkan masalah seperti minimnya pengetahuan dan wawasan serta akan terjadi ledakan penduduk. Hal tersebut didukung oleh UNICEF (2001) pernikahan dibawah umur ialah setiap pernikahan dilakukan di bawah usia 18 tahun, sebelum seorang perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap untuk memikul tanggung jawab menikah dan melahirkan anak.

Wardyaningrum (2012) mengatakan bahwa idealnya perkawinan dilakukan pada seorang berada dalam kondisi yang mapan baik fisik maupun mental. Dalam hal fisik contohnya yaitu sudah mampu membiayai kehidupan sendiri dan kehidupan pasangannya, telah memasuki batasan usia untuk menikah dan telah mendapatkan restu dari kedua orangtua dan keluarga, sedangkan dalam hal mental contohnya yaitu seorang sudah siap atas segala hal yang akan terjadi kedepannyadi kehidupannya, mampu bertanggung jawab atas keputusan yang telah dipilihnya serta dapat memenuhi kebutuhan psikis dari dalam dirinya dan pasangannya. Menurut penelitian dari Istiqomah (2014) di daerah Bantul, Yogyakarta menyebutkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, tiga dari lima informan memiliki persepsi yang kurang baik terhadap pernikahan dini. Alasannya yaitu informan H menyatakan bahwa untuk membina rumah tangga belum maksimal. Hal serupa diungkapkan oleh FR yang belum siap menikah. Begitu juga F menyatakan pendapat mengenai pernikahan dini tidak baik, karena kehilangan masa depan dan pekerjaan sehingga masa depan kurang terjamin. Selain itu informan A dan AN yang beranggapan menikah di usia belia baik

karena untuk melatih kemandirian. Alasan untuk melakukan pernikahan di usia belia beragam yang pertama dikarenakan hamil di luar nikah seperti informan H, FR dan F dimana mereka menikah ketika usia kehamilan diatas dua bulan dan terpaksa harus dinikahkan. Alasan lain yang mendasari nikah dini adalah keinginan sendiri dan budaya setempat yang menganggap lebih baik menikah di usia muda.

Seperti halnya informan A dan AN alasan menikah karena saling suka serta budaya setempat banyak yang menikah diusia muda. Kenyataan hasil penelitian Itares (2015) menunjukkan usia remaja kondisi emosional perempuan belum stabil. Pernikahan yang dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin menemukan jati dirinya serta cenderung mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya ke depan. Hal ini dapat timbul akibat gaya pergaulan yang bebas dan juga kurangnya kontrol dari orang tua, selain itu terdapat juga pengaruh dari teknologi. Selain itu, kejiwaan wanita juga masih labil, sehingga cenderung tidak baik jika menikah di usia di bawah umur. Sekitar 44% perempuan yang menikah di usia di bawah umur mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan frekuensi tinggi, sisanya mengalami KDRT frekuensi rendah (Gatra, 2016). Padahal seorang perempuan yang menikah akan berubah peran menjadi seorang istri memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus rumah tangga dan akan menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Dampak lain yaitu perempuan secara psikisnya belum siap menghadapi perubahan pada saat terjadinya kehamilan serta belum siap pula menjalankan peran sebagai ibu (Nad, 2014).

Berbagai permasalahan yang akan dihadapi masing-masing individu dalam rumah tangga khususnya yang menikah di bawah umur seperti hasil penelitian dari Istiqomah (2014) bahwa informan A dan AN memiliki masalah akan bertengkar dengan pasangannya namun dapat diatasi dengan salah satu pihak yang mengalah. Begitu pula F yang memiliki masalah ekonomi dan bertengkar dengan suaminya karena tidak setia namun dapat diperbaiki dengan suami dan keluarganya meminta maaf terhadap informan. Berbeda dengan FR yang tidak direstui pernikahannya oleh mertuanya dan masalah tersebut belum teratasi karena kedua belah pihak keluarga tidak mau mengalah. Informan H merasa bahwa selama menikah belum ada masalah yang serius dalam rumah tangganya. Perempuan yang melakukan pernikahan di bawah umur di hadapkan oleh permasalahan dan idealnya merespon dengan perilaku adaptif yang akan berdampak positif bagi dirinya dan orang lain bukan dengan respon yang maladaptif. Hal ini dikarenakan pada awal abad ke-20 Bapak Psikologi Remaja yaitu Stanley Hall, berpendapat masa remaja merupakan masa badai dan tekanan (storm and stress). Maksud dari Stanley, hal tersebut dapat diketahui bahwa masa remaja merupakan masa kritis yang memerlukan arahan, petunjuk, dan bimbingan sehingga masa remaja tersebut dapat dijadikan hal yang bersifat positif pada anak tersebut (Khalidun, 2013). Seperti pendapat dari Gross yang dikutip Mayangsari & Ranakusuma (2014) respon emosional yang tidak tepat dapat menimbulkan permasalahan yang nantinya merugikan diri individu tersebut. Seseorang ada kalanya mencoba mengatur respon emosional agar emosinya dapat bermanfaat untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu diperlukan

strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi situasi emosional yaitu berupa regulasi emosi yang dapat menurunkan pengaruh emosi negatif maupun tingkah laku merugikan atau maladaptif. Kemampuan seseorang untuk mengontrol dan mengendalikan emosi disebut regulasi emosi (Estefan & Wijaya, 2014). Mayangsari & Ranakusuma (2014) mengutip Gross regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki masing-masing individu untuk menilai, mengatasi, mengelola dan mengungkapkan emosi yang tepat untuk mencapai keseimbangan emosional. Kemampuan seseorang yang tinggi dalam mengelola emosi akan meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi ketegangan dalam kehidupannya. Untuk melakukan regulasi emosi menurut Gross (2008) melalui 5 proses yaitu yang pertama pemilihan situasi, kedua perubahan situasi, lalu penyebaran perhatian, perubahan kognitif, dan yang terakhir perubahan respon. Berdasarkan uraian diatas, akan banyak masalah yang timbul karena pernikahan di bawah umur khususnya untuk perempuan. Maka dari itu diharapkan perempuan menikah di umur yang cukup serta diperelukan regulasi emosi yang tepat untuk mengekspresikan dan mengelola emosi oleh masing-masing perempuan, sehingga penulis ingin mengungkap bagaimana gambaran regulasi emosi perempuan yang menikah di usia di bawah umur.

Remaja bukan hanya sebagian dari keluarga, mereka juga sebagian dari masyarakat. Masyarakat akan sangat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan remaja. Oleh karena itu peneliti mencoba mengangkat judul menyangkut permasalahan yang timbul bagi perempuan yang menikah di usia muda dengan

judul : “ Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Perempuan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya”.

2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya remaja yang menikah di usia dini, karena faktor ekonomi dan pergaulan bebas
2. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, sehingga anak tersebut lebih banyak mengikuti hal-hal atau pergaulan diluar rumah dari pada ajaran yang ada di dalam rumah

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada latar belakang mengenai kondisi perempuan yang menikah dini di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Maka dari itu peneliti mencoba memahami dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak menikah di usia dini bagi perempuan di Desa Padang Tikar 1 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong remaja di Desa Padang Tikar 1 melakukan pernikahan dini di usia yang masih sangat muda ?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dampak dari menikah di usia dini di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.
2. Memberikan solusi untuk mengurangi pernikahan dini di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat menjadi bahan pustaka untuk pengembangan ilmu sosiologi khususnya masalah pernikahan dini
2. Diharapkan bisa menjadi referensi bagi yang memiliki topik yang sama agar memudahkan dalam proses penyusunan
3. Menjadi tolak ukur untuk perbandingan bagi pasangan remaja yang ingin menikah di usia muda
4. Agar dapat menjadi bahan perenungan bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan menyangkut masalah pernikahan di usia dini.